PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 TENTANG PRAKTIK NIKAH *ONLINE* (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :

MAKMUN MUROD
18103050056

PEMBIMBING :
YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Coronavirus (Covid) masuk di Indonesia pada bulan Maret 2020 yang menyebabkan semua aktivitas masyarakat menjadi terbatas sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah N0. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian pada tanggal 20 Juni 2020 telah terjadi pernikahan *online* antara Max Walden asal Sydney, Australia dengan Shaffira Gayatri asal Surabaya, Jawa Timur. Keduanya sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2020 akan tetapi karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan *lockdown* di beberapa Negara sehingga Max Walden tidak bisa terbang ke Indonesia. Akhirnya keduanya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan melalui aplikasi *zoom*. Dan dalam pernikahan tersebut belum dihadiri dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online* tersebut dan bagaimana analisis menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan normatif-yuridis. Selanjutnya dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode wawancara.

Hasil penelitian Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua. Pandangan pertama, mengatakan bahwa nikah *online* itu hukumnya tidak sah, karena menganggap pengertian dari *ittiḥād al-majlis* itu menyangkut kesatuan waktu dan tempat secara fisik sehingga dalam akad nikah seluruh rukun dan syarat nikah harus berada dalam satu tempat yang sama. Pendapat kedua mengatakan bahwa hukum nikah *online* itu sah, karena pendapat yang kedua lebih setuju dengan pendapat yang sifatnya progresif yang mengartikan *ittiḥād al-majlis* itu tidak harus dalam tempat yang sama akan tetapi dengan berkesinambungan waktu dan orientasi serta tujuan yang sama.

Menurut Hukum Islam, pandangan Pengurus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta tentang nikah *online* yang pertama adalah tidak sah, karena sesuai dengan golongan Syafiiyah yang berpendapat bahwa akad nikah disyaratkan harus *ittiḥād al-majlis* yaitu pengucapan ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu tempat dan satu waktu. Dan pandangan PCNU tentang hukum nikah *online* yang kedua adalah sah, karena sejalan dengan golongan Hanafiyah yang mengatakan bahwa maksud dari *ittiḥād al-majlis* ialah ijab kabul harus dilakukan dalam satu jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah tidak harus dalam satu tempat yang sama.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pandangan Pengurus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta tentang nikah *online* yang pertama adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan pandangan yang kedua adalah tidak sah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kata Kunci : Nikah *online, ittiḥād al-majlis*, Hukum Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UIN-BM-07-18/RO**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Makmun Murod
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Makmun Murod
NIM	: 18103050056
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: " PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 TENTANG PRAKTIK NIKAH *ONLINE* (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN)".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1443
18 Juli 2022
Pembimbing,

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1075/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 TENTANG PRAKTIK NIKAH ONLINE (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAKMUN MUROD
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050056
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62aeff02ef58f

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.,
SIGNED

Valid ID: 62ac8b850cdda

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62e47800f20ba

Yogyakarta, 29 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f06189cf211

1/1 05/05/2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Maknun Murod
NIM	: 18103050056
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : **"Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta Tahun 2022 Tentang Praktik Nikah *Online* (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)"**
adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.
Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1443 H
18 Juli 2022

Yang menyatakan,

Maknun Murod
NIM: 18103050056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

-Man Jadda Wajada-

“ Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan :

Teruntuk Bapak Amat Sari dan Ibu Aspiyah, saya ucapkan terimakasih atas segala perjuangan, do'a serta dukungan sehingga saya bisa sampai tahap ini. Teruntuk Mas Nur Chakim, Mas Faizin, Mas Yazid Albastomi dan Mbak Mustaghfiroh terimakasih sudah memberikan semangat, dukungan dalam perjalanan menempuh lika liku kehidupan

Teruntuk adik Souma Raya Fitrotunisa' terimakasih sudah menemani, memberikan semangat dan support system selama ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam huruf bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	_	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*’iddah*

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	ditulis	*’illah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Kar ā mah al -Auliy ā ’*

3. Bila *ta’ marbûṯah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zak ā h al -Fi ṯri*

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fatḥah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif ساناِستح	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya’ mati	ditulis	ā

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	نشأ	ditulis	*Unśā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û *'Ulûm*

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
شكرتم لإن	ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
السنة أهل	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحمد لله الّذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير ألأنام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas ridho dan hidayah-Nya, serta kasih sayang-Nya penyusun dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan dan panutan kita dalam berpikir, berkata, dan bertingkah laku, yakni Rasulullah SAW beserta keluarganya dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan, penyusun menyampaikan terima kasih serta teriring do'a yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus dosen pembimbing skripsi.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abu Bakar Abak, selaku dosen penasehat akademik.
6. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Amat Sari dan Ibu Aspiyah, serta kepada kakak tercinta Nur Chakim, Faizin, Yazid Albastomi, Mustaghfiroh, selaku keluarga yang selalau mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi.
8. Souma Raya Fitrotunisa' yang telah memberikan dukungan, support system, semangat, dan yang menemani dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi.

9. Teman teman KKN 105 Sindurjan Purworejo, Kissy, Zulfa, Reny, Tri, Ida, Fiqoh, Anis, Nisa, Rohmah, Bagus, terimakasih untuk hari hari indah yang telah kita lalui bersama.
10. Teman teman pengajar TPA An-Noor yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian dan sebagai tempat curhat keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi.
11. Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU PAC Gondokusuman dan PC Kota Yogyakarta yang telah memberikan motivasi, dan do'a dalam penyelesaian skripsi. Salam belajar berjuang bertaqwa.
12. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi.
13. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoretik 12
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN PERNIKAHAN *ONLINE* 22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan Dalam Hukum Islam 22
B. Rukun dan Syarat Pernikahan 29
C. Tujuan Pernikahan 35
D. Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia 37
E. Nikah *Online* 43
BAB III GAMBARAN PCNU KOTA YOGYAKARTA DAN PANDANGAN PCNU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PRAKTIK NIKAH *ONLINE* 47

A. Gambaran PCNU Kota Yogyakarta 47
B. Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta Tentang Praktik Nikah *Online* 54
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PANDANGAN PCNU KOTA YOGYAKARTA TENTANG NIKAH *ONLINE* 60
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan PCNU Kota Yogyakarta Tentang Praktik Nikah *Online* 60
B. Analisis Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pandangan PCNU Kota Yogyakarta Tentang Praktik Nikah *Online* 64
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN I
CURRICULUM VITAE XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang terjadi di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sedangkan ketentuannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar-dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan tentang keluarga diharapkan menjadi suatu pedoman hukum bagi masyarakat yang nantinya akan melangsungkan perkawinan. Namun dalam pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat belum ada aturan khusus untuk mengatur hal tersebut, sehingga banyak hal baru yang bermunculan dan bersifat Ijtihad.[1]

Nikah berasal dari bahasa Arab (نكاح) yang artinya kawin menurut Ahmad Werson Munawwir dalam kamus Al-Munawwir.[2] Sedangkan secara terminologi (istilah) nikah adalah Akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan, dan bersetubuh. Atau akad yang ditetapkan Allah bagi seorang

[1] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 2.

[2] *Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Werson Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

laki laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmaticara biologis antara keduanya.[3]

Para Ulama' Madzhab sepakat bahwasanya suatu pernikahan akan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikanya seperti wakil dan wali. Dan dianggap tidak sah semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya suatu akad pernikahan.[4]

Akad nikah merupakan puncak inti dari prosesi suatu pernikahan. Oleh karena dalam akad itulah apa yang sudah diniatkan dari awal menjadi kenyataan dan memiliki kepastian hukum. Akad menjadi suatu perjanjian yang kokoh dan kuat, karena akadlah seorang pria dan wanita menjadi pasangan suami istri yang sah.

Namun, pada bulan maret 2020 terjadi wabah virus corona atau covid 19 yang semakin hari semakin meningkat dan banyak sekali korban yang meninggal dunia. Dengan adanya covid 19 membuat semua aktivitas masyarakat menjadi terbatas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Madzhab* (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2005), hlm. 1.

[4] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 309.

Covid 19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, virus ini sedang marak melanda di seluruh dunia yang bisa menyerang siapa saja dan sangat meresahkan masyarakat di saat ini. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown* dalam rangka untuk menghindari penyebaran virus covid 19. Di Indonesia sendiri memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan pengurangan penyebaran virus covid 19 ini.[5]

Data perkembangan penyebaran covid 19 di Indonesia sejak Maret 2020 sampai November 2021 sebanyak 4.250.855 kasus. Dari jumlah tersebut, 9.018 di antaranya masih positif Corona (kasus aktif). Dilaporkan juga bahwa tanggal 14 November 2021 ada 503 orang di Indonesia yang sembuh dari covid 19 sehingga jumlah total yang sembuh dari corona sebanyak 4.098.178 orang. Selain itu dikabarkan bahwa sebanyak 15 pasien covid 19 tanah air yang meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien positif covid 19 yang meninggal sebanyak 143.659 orang.[6]

Pemerintah juga telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 hingga level 4 untuk menekan laju penyebaran virus covid 19. Warga masyarakat diminta untuk mentaati aturan yang diberlakukan selama PPKM berlangsung agar pandemi covid 19 segera teratasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Merry Dame Cristy Pane, "*Virus Corona*," www.alodokter.com/viruscorona, akses 5 November 2021.

[6] *"Kasus corona RI*," https://news.detik.com/berita/d-5811082/kasus-corona-ri-14 november-tambah-339-pasien-meninggal-15, akses 14 November 2021.

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, terdapat suatu keadaan dimana tidak mungkin terjadinya pernikahan secara langsung karena keadaan pandemi seperti sekarang, sehingga menyebabkan timbulnya fenomena yang dinamakan "Nikah *Online*" dimana ijab dan kabul dalam pernikahan tersebut dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang dihubungkan dengan jaringan internet atau komputer. Sehingga hanya menampilkan bentuk gambaran dari pertemuan pihak laki-laki maupun perempuan serta wali dan saksi-saksi dari pernikahan tersebut melalui perangkat elektronik komunikasi sebagaimana *teleconference* atau perangkat yang didukung dan terhubung dengan internet seperti menggunakan aplikasi *Whatsapp*, *Zoom*, *Google Meet* dan lainnya.[7]

Di Indonesia terjadi pernikahan *online* yang dilaksanakan pada 20 Juni 2020 antara Max Walden asal Sydney, Australia dengan Shaffira Gayatri asal Surabaya, Jawa Timur. Keduanya sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2020 akan tetapi karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan *lockdown* di beberapa Negara sehingga Max Walden tidak bisa terbang ke Indonesia. Akhirnya keduanya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan melalui aplikasi *zoom*.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Kenny Wiston, Laurences Aulina, *"Nikah Online*," https://www.kennywiston.com/nikah-*online*-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/, akses 10 November 2021.

[8] Hellena Souisa, *"Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia tetap Menikah Lewat Zoom*," ttps://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-01/pasangan-indonesia-dan-australia-menggelar-akad-nikah-lewat-*zoom*/12407008, akses 17 November 2021.

Dan pernikahan *online* yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2020 antara Kardiman bin Haeruddin dengan wali nikah istrinya. Perkawinan ini terjadi karena pengantin pria ketika itu tertahan di pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan untuk menjalani serangkain karantina kesehatan dalam rangka antisipasi penyebaran virus covid-19. Sedangkan pengantin wanita berada di kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mereka terpisah jarak sekitar 700 km jika menempuh perjalanan darat. Pengantin pria diharuskan untuk menjalani protokol karantina kesehatan selama 14 hari. Karena yang bersangkutan baru saja datang dari Surabaya, Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai daerah merah terdampak covid-19.[9]

Kemudian Pernikahan *online* juga terjadi pada tanggal 06 Juli 2020 antara pasangan Dayah yang berada di Malaysia dengan Muliati yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Keduanya memutuskan untuk melaksanakan pernikahan via *online* karena Dayah yang terjebak *lockdown* di Malaysia. Prosesi akad nikah tersebut dibagikan melalui akun youtube Mol Bromot, dalam video tersebut tampak mempelai wanita memakai mukena berwarna putih polos duduk di tengah-tengah para warga yang menyaksikan proses ijab-kobul itu. Di sisi lain, pemuka agama serta saksi juga turud hadir dalam prosesi akad nikah *online* tersebut.[10]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Ahmad Akbar Fua "Viral Sepasang Pengantin Menikah via Video Call gara-gara Virus Corona," https://www.liputan6.com/regional/read/4211432/viral sepasang -pengantin-menikah-via-video-call-gara-gara-virus-corona, akses 03 Agustus 2022.

[10] https://m.kumparan.com/amp/berita_viral/pernikahan-online-lombok-malaysia-ijab-kabul-lewat-video-call-1tkzYzVcafM, akses 03 Agustus 2022

Dari ketiga peristiwa di atas, saat dilangsukannya nikah *online* belum dihadiri dan dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga fenomena baru berupa "Nikah *Online*" ini merupakan hasil dari perkembangan kemajuan teknologi yang menarik penulis untuk membahas persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta Tahun 2022 Tentang Praktik Nikah *Online* (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*"*.

Fenomena baru tersebut memunculkan banyak pandangan dari berbagai tokoh agama, organisasi masyarakat dan civitas akademik. Salah satunya organisasi masyarakat adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 oleh KH. Hasyim Asy'ari di Kota Surabaya dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, setidaknya ada 7 tingkatan kepengurusan, yaitu :

1. PBNU

   PBNU adalah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, yaitu di Jakarta.

2. PWNU

   PWNU adalah singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Provinsi. Contoh : PWNU Jawa Tengah, PWNU Jawa Timur, PWNU DIY.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. PCNU

   PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Contoh : PCNU Semarang, PCNU Purworejo, PCNU Kota Yogyakarta.

4. PCINU

   PCINU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di luar negeri. Contoh : PCINU Rusia, PCINU Mesir dan lain sebagainya.

5. MWCNU

   MWCNU adalah singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di kecamatan. Contoh : MWCNU Gondokusuman, MWCNU Danurejan, MWC NU Gedongtengen dan lain sebagainya.

6. Pengurus Ranting NU

   Pengurus Ranting NU adalah kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama yang terletak di desa atau kelurahan. Contoh : Ranting NU Desa Penungkulan, Ranting NU Desa Seren.

7. Pengurus Anak Ranting NU.

   Pengurus Anak Ranting adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di dusun atau pada suatu kelompok (komunitas).

Penulis tertarik untuk meneliti pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan, yang selayaknya tanggap isu isu terkini tentang keagamaan, sedangkan pernikahan *online* itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

termasuk isu keagamaan kontemporer. Jadi sudah sesuai untuk mencari data atau ingin mengetahui pendapat dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Dan alasan penulis memilih Kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena Kota Yogyakarta adalah salah satu Kota yang masyarakatnya cenderung modern dan update dalam berita terkini ataupun sosial media lainya, jadi informasi tentang fenomena Nikah *Online* itu bisa lebih mudah untuk diterima.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan PCNU Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online*?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pandangan PCNU Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online*?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap pandangan PCNU Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dilakukanya penelitian kali ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang pengertian nikah secara *online.*

2. Untuk mengetahui pandangan PCNU Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online.*
3. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pandangan PCNU Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online*.
4. Untuk mengetahui analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap pandangan PCNU Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online.*

Kegunaan Penelitian sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang bagaimana keabsahan dari pernikahan yang dilakukan secara *online*.
2. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya apabila terjadi kemajuan teknologi yang lebih pesat lagi.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan penjelasan terhadap penelitian yang pernah dilakukan beberapa orang sebelumnya dan masih memiliki hubungan keterkaitan dengan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini. Berikut adalah hasil telaah pustaka yang sudah penulis dapatkan dari beberapa karya ilmiah**.**

Pertama, yaitu skripsi yang ditulis oleh Syafira Rahmah dengan judul "Pernikahan Via *Live Streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pernikahan via *live streaming* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan

teknologi memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungan secara individu dengan orang lain. Jika pada umumnya proses pernikahan dilakukan melalui *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan via *live streaming* akad dilakukan tidak dalam satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada juga yang antara mempelai laki laki dan perempuan berjauhan. Dalam perspektif hukum islam apabila pernikahan via *live streaming* ini telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka dianggap sah.[11]

Kedua, skripsi yang ditulis Ricki Ahmad Faisal Mukhtar dengan judul "Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaemah Tahido Yanggo dan M. Ahmad Sahal Mahfudh)". Dalam skripsi ini dijelaskan menurut pendapat Huzaemah Tahido Yanggo bahwasanya akad nikah melalui telekomunikasi itu hukumnya sah dan diperbolehkan. Sedangkan menurut M. Ahmad Sahal Mahfudh berpendapat bahwa akad nikah melalui media telekomunikasi hukumnya tidak sah, karena beliau beranggapan bahwa akad nikah itu merupakan suatu akad yang sakral (suci) dan berbeda dengan akad-akad yang lain. Perbedaan pendapat dari keduanya terletak pada konsep *ittiḥād al-majlis* dalam proses akad nikah dan menyoroti peran para saksi nikah. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo saksi itu bisa lebih dari dua sehingga memungkinkan membagi para saksi pada dua tempat majlis dengan tidak

[11] Syafira Rahmah, "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menghilangkan urgensi kesaksian serta pencatatan perkawinan. Sedangkan menurut M. Ahmad Sahal Mahfudh media telekomunikasi ataupun alat lain itu masih meragukan, sehingga tidak menjamin sebagai pembuktian suatu pernikahan.[12]

Ketiga, skripsi yang ditulis Fithrotul Yusro dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto". Skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan keadaan lapangan, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknis analisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi covid 19 dapat dilangsungkan meskipun tanpa berjabat tangan dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan.[13]

Keempat, skripsi yang ditulis Muhammad Arif Putra dengan judul "Penggunaan Media *Teleconference* Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masa'il NU Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah". Skripsi ini membicarakan tentang hukum akad nikah menggunakan media *teleconference* yang mana kedua lembaga mengeluarkan fatwa hukum yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Lembaga Bahtsul Masail NU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Ricki Ahmad Faisal Mukhtar, "*Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi(Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaemah Tahido Yanggo dan M. Ahmad Sahal Mahfudh),"* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2017).

[13] Fithrotul Yusro, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto,"* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, (2020).

menghukumi tidak sah karena akad nikah dengan cara seperti itu dilakukan tidak dalam satu majlis, sehingga syarat *ittiḥād al-majlis* tidak terpenuhi. Sedangkan Lembaga Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa penggunaan media *teleconference* dalam akad nikah hukumnya sah, karena konsep *ittiḥād al-majlis* dianggap terpenuhi, meskipun berbeda tempat namun tetap dalam waktu yang sama dan berkesinambungan.[14]

Berdasarkan telaah pustaka di atas, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada subjek yang diambil yaitu pandangan dari beberapa tokoh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta meliputi wakil ketua Syuriah, Katib Syuriah, dan ketua Tanfidziyah PCNU Kota Yogyakarta yang mana mereka juga menjabat sebagai penyuluh agama di KUA setempat.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sekripsi ini penulis menggunakan teori hukum islam yaitu *maṣlaḥah mursalah.* Secara umum *maṣlaḥlah* dapat diartilan sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat (*manfa'ah*) dan menjauhkan dari kerusakan (*mafsadah*). Sedangkan *mursalah* berarti terlepas bebas atau tidak terikat. Sehingga *maṣlaḥah mursalah* dapat diartikan sebagai

[14] Muhammad Arif Putra, *"Penggunaan Media Teleconference Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masail NU Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah,"* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2017).

penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada atau tidak didukung dalah al-Qur'an dan Hadits secara terperinci.[15]

Ibnu Qudamah mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai suatu maslaḥah yang tidak ada bukti petunjuk yang membatalkannya atau memerhatikannya.[16]

Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sesuatu yang diambil manfaat dan menolak kerusakan dan juga ia menyatakan bahwa kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan pemberlakuan hukum syara' harusmemenuhi lima prinsip yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda agar dapat menjamin kehidupan manusia menjadi aman dan sejahtera.

Amir Syarifuddin berpendapat bahwa terdapat dua bentuk *maṣlaḥah*, yaitu sebagai berikut :

a. Memberikan manfaat, kebaikan dan juga kesenangan bagi manusia yang dapat disebut sebagai jalb al-manafi'(membawa manfaat).
b. Menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan yang dapat disebut sebagai *dar'u al-mafasid*.[17]

---

[15] Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejara, Metodologi dan Implementasi di Indonesia (*Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92.

[16] Hendri Hermawan A. Dan Mashudi, "Al-Maslahah Al Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, Vol 4, No, 01, 2008.

[17] *Ibid.*

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menjaukan dari kerusakan bagi manusia yang tidak dijelaskan dalam bentuk nash tertentu yang tidak membatalkanya dan tidak pula memerhatikanya.

Dalam menetapkan hukum dapat menggunakan *maṣlaḥah mursalah* jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Hal tersebut sejalan dengan syari'at didukung nash secara umum.
b. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan akal sehat dan pasti, sehingga kemaslahatan tersebut membawa manfaat dan menolak kerusakan.
c. Menyangkut kepentingan banyak orang dan bukan bersifat pribadi.[18]

Selain teori di atas berkaitan dengan masalah pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mempunyai aturan dan hukum khusus yang diberlakukan dan diterapkan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa". Menurut Undang-Undang ini sebuah perkawinan bukan

[18] Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejara, Metodologi dan Implementasi di Indonesia (*Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92.

hanya sebatas keperdataan akan tetapi juga mempunyai nilai ibadah, selain itu perkawinan erat hubunganya dengan agama yang dianut oleh seseorang terutama dengan keabsahan suatu perkawinan.

Mengenai salah satu pasal perkawinan sudah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan". Kemudian pasal (2) "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Sehingga perkawinan tersebut tercatat pada KUA dan mendapatkan surat nikah.[19]

Nikah *online* secara umum berarti perkawinan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat yang masing masing dapat terhubung kepada file *server* atau network dan menggunakan media *online* sebagai alat bantunya.[20] Pada penerapanya nikah *online* ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi setiap individu yang berinteraksi secara *teleconference* untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video *teleconference* lebih teruji daripada telepon seluler karena bisa menampilkan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2013), hlm. 2.

[20] Kenny Wiston, Laurences Aulina, *Nikah Online*, https://www.kennywiston.com/nikah-*online*-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/, akses 17 September 2020.

Dalam penerapannya, nikah *online* ini disertai dengan fasilitas berupa proyektor untuk menyajikan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakn akad. Ini sangat dibutuhkan untuk menyakinkan setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pernikahan pada umumnya. Dengan disertai speaker agar orang orang mendengar dengan jelas ketika prosesi pernikahan sedang berlangsung. Untuk pernikahan *online* ini akad dilakukan secara berhadap hadapan, namun tidak dengan tempat yang sama, dimana akad berlangsung dengan jarak yang terpisah jauh.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas didapatkan tolak ukur bahwa yang dapat melaksanakan perkawinan secara *online* atau keadaan darurat tertentu lainya adalah mereka yang terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya. Sehingga nikah *online* dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad karena terkendala jarak dan waktu.[21]

Dari uraian di atas, memberikan pemahaman bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara *online* benar adanya dan perlu dikaji lebih lanjut dengan menggunakan teori di atas serta aturan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang tentang Perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Miftah Farid, 2018, "*Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*," Jurisprudentie. Vol.5 no.1, hlm 180.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang ada dalam suatu penelitian.[22] Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*).[23] Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat atau lembaga tertentu. Pada penelitian ini penyusun melakukan penelitian secara langsung di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analitik*. Adapun metode *deskriptif analitik* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.[24]

3. Pendekatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

[23] Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 151.

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 63.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Suatu pendekatan yang dipakai terhadap sebuah permasalahan sebagai obyek penelitian dengan berdasarkan pada al-Qur'an, Hadits, Hukum Islam, pendapat para ulama, dan pandangan tokoh masyarakat yaitu PCNU Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online.*

4. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

   a. Data Primer berupa data hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan tokoh PCNU Kota Yogyakarta mengenai bagaimana pandangan mereka terhadap fenomena terjadinya pernikahan *online* akibat pandemi covid 19. Adapun para tokoh ini adalah K.H. Dr. Munjahid, M.Ag. selaku Wakil Rois Syuriah PCNU Kota Yogyakarta, H. Abdul Halim Nasution, S.Ag selaku Katib Rois Syuriah, dan Dr. H.M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Tanfidziyah PCNU Kota Yogyakarta.

   b. Data Sekunder berupa data data yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan dengan cara penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu buku, skripsi , jurnal, maupun berita dari internet mengenai pernikahan *online* akibat pandemi covid 19.

5. Teknik Pengumpulan Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini ada dua yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang bertatap muka atau berhadap hadapan secara fisik.[25] Dalam penelitian ini tahap wawancara tanya jawab dilakukan dengan anggota PCNU Kota Yogyakarta.

b. Kajian Pustaka

Mengumpulkan data yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal, maupun dari internet.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian, maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang setiap bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan, yaitu :

Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang berisi gambaran awal atas bahasan yang akan dikaji, yaitu berisikan

[25] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

latar belakang masalah yang mengemukakan alasan penyusun mengangkat tema tersebut, rumusan masalah yaitu berupa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian adalah hal-hal yang akan dicapai setelah selesainya penelitian tersebut, telaah pustaka yakni berupa beberapa referensi yang sesuai dengan tema yang diangkat sebagai bentuk penguasaan materi atas tema tersebut, kerangka teori yaitu konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode penelitian bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian dan sistematika pembahasan adalah alur penyusunan skripsi beserta argumentasi penyusun atas susunan bagian dari satu bab ke bab yang lain.

Bab kedua, berisi tentang teori tinjauan pernikahan menurut hukum islam, bab ini dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian yang meliputi pengertian pernikahan menurut hukum islam, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dari sebuah pernikahan, dan pengertian nikah secara *online*, sebab sebab terjadinya nikah *online* beserta mekanisme pelaksanaan nikah *online*.

Bab ketiga, berisi gambaran umum PCNU Kota Yogyakarta yang dijadikan sebagai tempat penelitian, meliputi letak geografis, latar belakang, struktur organisasi PCNU Kota Yogyakarta. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan tentang pandangan PCNU Kota Yogyakarta mengenai praktik Nikah *Online*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 terhadap pandangan yang dikemukakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online*. Dalam bab ini juga terdapat jawaban dari rumusan masalah yang dibuat penulis berupa bagaimana pandangan PCNU Kota Yogyakarta tentang praktik nikah *online* dan analisis Hukum Islam serta Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya,maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta tentang nikah *online* terbagi menjadi dua. *Pertama*, berpendapat bahwa nikah *online* itu hukumnya tidak sah, karena menganggap pengertian dari *ittiḥād al-majlis* itu menyangkut kesatuan waktu dan tempat secara fisik sehingga dalam akad nikah seluruh rukun dan syarat nikah harus berada dalam satu tempat yang sama. *Kedua*, berpendapat bahwa hukum nikah *online* itu sah. Karena pendapat yang kedua lebih setuju dengan pendapat yang sifatnya progresif yang mengartikan *ittiḥād al-majlis* itu tidak harus dalam tempat yang sama akan tetapi dengan berkesinambungan waktu dan orientasi serta tujuan yang sama. Terjadi perbedaan pendapat karena adanya perbedaan penafsiran dalam masalah *ittiḥād al-majlis*.

2. Bahwa menurut Hukum Islam, pandangan Pengurus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta tentang nikah *online* yang pertama adalah tidak sah, karena sesuai dengan golongan Syafiiyah yang berpendapat bahwa akad nikah disyaratkan harus *ittiḥād al-majlis*

yaitu pengucapan ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu tempat dan satu waktu. Dan pandangan tentang hukum nikah *online yang kedua* adalah sah, karena sejalan dengan golongan Hanafiyah yang mengatakan bahwa maksud dari *ittiḥād al-majlis* ialah ijab kabul harus dilakukan dalam satu jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah tidak harus dalam satu tempat yang sama. Kemudian berdasarkan analisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah,* status hukum nikah menggunakan media *online* adalah sah. Hal tersebut karena menurut teori *maṣlaḥah mursalah* sepanjang akad nikah masih bisa terpenuhi segala rukun dan persyaratanya maka hukumnya adalah sah.

3. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pandangan Pengurus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta tentang nikah *online* yang pertama adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan pandangan yang kedua tidak sah karena belum dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketika sudah terjadi nikah via *online* maka harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Kemudian ketika suatu perkawinan tidak tercatat, berarti perkawinan tersebut tidak resmi dan tidak memiliki kutipan akta nikah, sehingga walaupun tata cara upacara perkawinan tersebut sesuai dengan

aturan hukum agama, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akibat dari tidak resminya perkawinan tersebut, seorang istri tidak mempunyai payung hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak isteri dan anak terutama soal pembagian warisan, pengakuan status anak, urusan perceraian dan sebagainya.

B. Saran

Akhir dari penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya kemanfaatan untuk kita semua. Adapun beberapa saran sehubung dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada segenap civitas akademika bahwa penelitian mengenai akad nikah melalui instrumen *online* masih perlu terus ditingkatkan untuk melihat lebih jauh aspek aspek media *online* agar dapat diaktualisasikan di masa-masa yang akan datang.

2. Zaman semakin maju dan alat komunikasi semakin canggih sehingga sangat perlu bagi pemerintah selaku pembuat Undang-undang untuk merespon akan perkembangan ini, dan segera membuat aturan agar supaya tercapai aturan hukum yang pasti dan menjamin masyarakat Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur‘an/Ulum al-Qur‘an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bogor : Halim, 2017

B. Al-Hadis/Ulumul al-Hadis

Al-Jāziri, ‘Abdurrāḥman, *Al-Fiqh ‘Alā Al-Mazhāb Al-Arbā‘ah*, Beirut: D*ā*rul Kûtub al-ilmiah, 2003.

Abû Al-Hûs*ā*un Mûslim Bin Al-H*ā*jjaj Al-Qûsy*ā*iri AL-Nais*ā*bûri, Ṣaḥīḥ Mûslim, Beirut : *Dārul Kûtub al-ilmiah*, 1992.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2005.

Al-Mufarraj, *S*ulaiman,*Bekal Pernikahan*, Jakarta :Qisthi Press, 2003.

Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta : eLSAS, 2008.

Farid, Miftah, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. Jurisprudentie. Vol.5 no.1. 2018.

Gayatri, Shaffira, https://shaffiragayatri.home.blog/2021/07/19/faq-nikah-*online*-dan-visa-australia/, tanggal akses 12 april 2022.

Ghozali, Abdul Rahman , *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003.

Harahap, M Yahya Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading Co, 1975.

Hermawan, Hendri, A. Dan Mashudi, Al-Maslahah Al Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah*, 2008.

Hakim, Abdul Hamid, Mabadi Awwaliyah, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

M.Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mukhtar, Ricki Ahmad Faisal, "*Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi(Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaemah Tahido Yanggo dan M. Ahmad Sahal Mahfudh)",* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2011.

Putra, Muhammad Arif, *"Penggunaan Media Teleconference Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masail NU Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah"*,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017

Rahmah, Syafira, "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Rifa'i, Moh, *Fiqih Islam,* Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

Samin, Sabri, Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih 11*, Makassar : Alauddin Press, 2010.

Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*,Jakarta : eLSAS, 2008.

Souisa, Hellena, *Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia tetap Menikah Lewat Zoom*, ttps://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-01/pasangan-indonesia-dan-australia-menggelar-akad-nikah-lewat-*zoom*/12407008, akses 17 November 2021.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejara, Metodologi dan Implementasi di Indonesia,* Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,*Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wiston, Kenny Lurences Aulina, *Nikah Online*, https://www.kennywiston.com/nikah-*online*-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/, akses 10 November 2021.

Yusro, Fithrotul, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto",* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya , 2020.

C. Lain-lain

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Fua, Ahmad Akbar, "Viral Sepasang Pengantin Menikah via Video Call gara-gara Virus Corona," https://www.liputan6.com/regional/read/ 4211432/viral sepasang -pengantin-menikah-via-video-call-gara-gara-virus-corona, akses 03 Agustus 2022.

Kumparan.com, https://m.kumparan.com/amp/berita_viral/pernikahan-online-lombok-malaysia-ijab-kabul-lewat-video-call-1tkzYzVcafM, akses 03 Agustus 2022

Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

Kasus corona RI, https://news.detik.com/berita/d-5811082/kasus-corona-ri-14 november-tambah-339-pasien-meninggal-15, akses 14 November 2021.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Kompilasi Hukum Islam

Munawwir, Ahmad Werson, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Pane, Merry Dame Cristy, *Virus Corona*, www.alodokter.com/viruscorona, akses 5 November 2021.

R. Subekti, R. Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2013.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

D. Wawancara

Wawancara dengan Munjahid, Wakil Rois Syuriah PCNU Kota Yogyakarta, tanggal 28 Januari 2022.

Wawancara dengan Halim Nasution, Katib Rois Syuriah PCNU Kota Yogyakarta, tanggal 27 Februari 2022.

Wawancara dengan Muhammad Yazid Affandi, Ketua Tanfidziah PCNU Kota Yogyakarta, tanggal 3 Februari 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA